BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bendahara Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan dan Bendahara Pembantu Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan tunjangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya kesalahan redaksional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013;
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Revisi DPA-SKPD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. sebelum Perubahan APBD :
      1) hanya dapat dilakukan antar rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama;
      2) dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi kepada PPKD;
      3) mendapat persetujuan dari PPKD; dan
      4) revisi DPA-SKPD harus dituangkan dalam Perubahan APBD dan DPPA- SKPD.
   b. setelah Perubahan APBD :
      1) hanya dapat dilakukan antar rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama;

2) dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan; dan
3) revisi DPA-SKPD setelah Perubahan APBD dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(2) Pergeseran rekening antar obyek jenis belanja dilakukan dengan persetujuan Bupati.
(3) Pergeseran rekening antar obyek dan jenis belanja dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.
(4) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, supaya dihindari penganggarannya dalam Perubahan APBD dan dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.
(5) Pergeseran rekening untuk kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar menerbitkan DPPA-SKPD.

2. Diantara nomor urut 6 dan nomor urut 7 Pasal 100 angka romawi I disisipkan 2 (dua) nomor yakni nomor urut 6A dan nomor urut 6B, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Standarisasi biaya merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

I. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Tunjangan Pengguna Anggaran, berdasarkan nilai belanja langsung		
	a. nilai s/d Rp. 1 milyar	Orang/bln	450.000
	b. nilai diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	Orang/bln	500.000
	c. nilai diatas Rp. 5 milyar	Orang/bln	550.000
2.	Tunjangan Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan nilai belanja langsung		
	a. nilai s/d Rp. 50 juta	Orang/bln	175.000
	b. nilai diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/bln	250.000
	c. nilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/bln	300.000
	d. nilai diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/bln	350.000
	e. nilai diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/bln	400.000
	f. nilai diatas Rp. 1 milyar	Orang/bln	450.000
3.	Honorarium PPTK berdasarkan total nilai seluruh kegiatan		
	a. nilai s/d Rp. 50 juta	Orang/bln	150.000
	b. nilai diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/bln	200.000
	c. nilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/bln	250.000
	d. nilai diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/bln	300.000
	e. nilai diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	Orang/bln	350.000
	f. nilai diatas Rp. 1 milyar	Orang/bln	400.000

4.	Tunjangan Pejabat pelaksana fungsi tata usaha keuangan, berdasarkan nilai anggaran yang dikelola		
	b. nilai anggaran s/d Rp. 5 milyar		
	- PPK-SKPD	Orang/bln	250.000
	- Petugas Verifikasi dan Perbendaharaan	Orang/bln	150.000
	- Petugas Akuntansi dan Pelaporan	Orang/bln	150.000
	a. nilai anggaran diatas Rp. 5 milyar		
	- PPK-SKPD	Orang/bln	300.000
	- Petugas Verifikasi dan Perbendaharaan	Orang/bln	200.000
	- Petugas Akuntansi dan Pelaporan	Orang/bln	200.000
5.	Tunjangan Bendahara Pengeluaran		
	a. nilai anggaran s/d Rp. 5 milyar	Orang/bln	200.000
	b. nilai anggaran diatas Rp. 5 milyar	Orang/bln	250.000
6.	Tunjangan Bendahara Pembantu Gaji		
	a. nilai s/d Rp. 5 milyar	Orang/bln	150.000
	b. nilai diatas Rp. 5 milyar	Orang/bln	200.000
6A.	Tunjangan Bendahara Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan	Orang/bln	250.000
6B.	Tunjangan Bendahara Pembantu Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan	Orang/bln	150.000
7.	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi		
	a. nilai Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	- Ketua	Orang/bln	150.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	100.000
	b. nilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	200.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	150.000
	c. nilai diatas Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	300.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	250.000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		
	a. nilai Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	- Ketua	Orang/bln	300.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	250.000
	b. nilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	350.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	300.000
	c. nilai diatas Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	400.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	350.000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi		
	a. nilai Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	- Ketua	Orang/bln	150.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	100.000
	b. nilai diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	200.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	150.000
	c. nilai diatas Rp. 250 juta		
	- Ketua	Orang/bln	300.000
	- Sekretaris dan Anggota	Orang/bln	250.000

8.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/bln	150.000
9.	Honorarium Panitia Penerimaan Barang/Pekerjaan (selama kegiatan berlangsung) a. nilai s/d Rp. 200 juta : - Ketua - Anggota b. nilai diatas Rp. 200 juta : - Ketua - Anggota	 Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln	 150.000 100.000 200.000 150.000
10.	Tunjangan Bendahara Penerima PAD a. nilai penerima 0 s.d 5 juta b. nilai penerimaan s/d Rp. 10 juta c. nilai penerimaan diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta d. nilai penerimaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 5 milyar e. nilai penerimaan diatas Rp. 5 milyar	 Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln	 0 75.000 100.000 150.000 200.000
11.	Tunjangan Pengurus Barang a. nilai barang s/d Rp. 5 milyar b. nilai barang diatas Rp. 5 milyar	 Orang/bln Orang/bln	 150.000 200.000
12.	Honorarium Pengawas Lapangan	Orang/bln	100.000
13.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	 Orang/bln Orang/bln Orang/bln	 150.000 100.000 80.000
14.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Langsung a. nilai kegiatan s/d Rp. 50 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota b. nilai kegiatan diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota c. nilai kegiatan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota d. nilai kegiatan diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota e. nilai kegiatan diatas Rp. 500 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota	 Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln Orang/bln	 150.000 125.000 100.000 175.000 150.000 125.000 200.000 175.000 150.000 225.000 200.000 175.000 250.000 225.000 200.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 7